



**PUTUSAN**

**Nomor 9/Pdt.G/2020/PA Dth.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Dataran Hunimoa yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara antara:

**PENGGUGAT**, NIK 8105054808820001, Tempat/tanggal Lahir, 1982, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir DII PGSD, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) , Bertempat Tinggal di Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai **Penggugat**; melawan

**TERGUGAT**, NIK 8105050406820001, Tempat/tanggal Lahir, 1982, Umur 37 Tahun, Agama Islam, Pendidikan Terakhir S.1, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS), Bertempat tinggal di Kabupaten Seram Bagian Timur, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 27 Januari 2020 telah mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dataran Hunimoa dengan Nomor -/Pdt.G/2020/PA.Dth, tanggal 29 Januari 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 09 Juli 2012 telah dilaksanakan pernikahan antara Penggugat dengan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan tuntutan ajaran agama islam. Perkawinan tersebut telah dicatat di Kantor

*Hal. 1 dari 14 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Dth*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Urusan Agama (KUA) Kecamatan Sirimau Kota Ambon sebagaimana tercatat dalam Akte Nikah No. 512/44/VII/2012;

2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah, Penggugat tinggal di Kecamatan Wakate karena tugas dan Tergugat tinggal di Kecamatan Pulau Gorom karena tugas;
3. Bahwa pada awalnya Penggugat dan Tergugat hidup dalam keadaan rukun dan harmonis dalam rumah tangga, akan tetapi sejak tanggal 05 Mei 2016 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga yang disebabkan oleh :
  - a. Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah Lahir;
  - b. Tergugat tidak pernah memberikan Nafkah Batin secara rutin;
  - c. Tergugat tidak bisa memberikan keturunan kepada Penggugat;
4. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat sudah berulang kali terjadi dengan penyebab yang sama dan puncaknya pada tanggal 20 Mei 2016 yang mengakibatkan antara Penggugat dan Tergugat pisah ranjang (rumah), sejak itu Penggugat dan Tergugat sudah hidup terpisah dan tidak ada komunikasi yang baik lagi serta sudah tidak saling memberi nafkah lahir dan batin;
5. Bahwa pihak keluarga Penggugat atau Tergugat sudah menasehati serta berupaya mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;
6. Bahwa dengan kondisi rumah tangga Penggugat dan Tergugat yang demikian adanya, maka Penggugat sudah tidak ridho lagi bersuamikan Tergugat dan jalan satu-satunya Penggugat ajukan Gugatan Cerai ini ke Pengadilan Agama;
7. Bahwa pemohon adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang saat ini sudah mendapatkan suat izin dari atasan dengan No. 472.23/08.a/2020, tertanggal 09 Januari 2020;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Hal. 2 dari 14 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, maka Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Dataran Hunimoo cq. Majelis Hakim kiranya dapat menerima, memeriksa dan mengadili serta memutuskan sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975;

Bahwa Tergugat tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir di persidangan sebagai wakil atau kuasanya dan ketidakhadiran Tergugat tidak berdasarkan alasan yang sah;

Bahwa upaya perdamaian oleh Majelis Hakim dan mediasi melalui mediator tidak dapat dilaksanakan terhadap perkara ini karena Tergugat tidak hadir di persidangan, namun Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa Penggugat sebagai PNS telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian dari atasannya sesuai Surat Izin untuk Mengajukan gugatan cerai Nomor: 472.23/08.a/2020 tertanggal 9 Januari 2020, oleh karena itu pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan gugatan penggugat, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat dengan tambahan keterangan bahwa Tergugat pernah mengajukan permohonan cerai talak pada Pengadilan Agama Dataran Hunimoo dengan nomor perkara 6/Pdt.G/2019/PA Dth. Dan sudah diputus namun Tergugat tanpa alasan tidak melaksanakan ikrar talak sehingga perkara dimaksud gugur kekuatan hukumnya, Penggugat dan Tergugat telah

Hal. 3 dari 14 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Dth

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan hubungan layaknya suami isteri (bakda dukhul) namun hingga sekarang belum dikaruniai anak ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

- Fotokopi Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor No. 512/44/VII/2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sirimau, kota Ambon tertanggal 09 Juli 2012, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, oleh Majelis Hakim diberi kode (P)

B. Saksi:

1. SAKSI I, tempat dan tanggal lahir G 1982, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Guru Honorer , tempat kediaman di Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah Penggugat tinggal di Kecamatan Wakate Kabupaten Seram Bagian Timur dan Tergugat di Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur karena tugas yang berbeda ;
- Bahwa sebelum Penggugat dan Tergugat berpisah rumah selama kurang lebih 4 tahun lamanya, Tergugat sering terlihat datang mengunjungi Penggugat dalam jangka waktu 6 bulan sekali selama satu minggu.
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi hanya tahu Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Mei 2016 hingga sekarang tidak bersatu lagi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayadamaikan melalui keluarganya, namun tidak berhasil;

Hal. 4 dari 14 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Dth

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. SAKSI II, tempat dan tanggal lahir G 1993, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan belum bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Seram Bagian Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena sepupu Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal terpisah Penggugat tinggal di Kecamatan Wakate Kabupaten Seram Bagian Timur dan Tergugat di Pulau Gorom Kabupaten Seram Bagian Timur karena tugas yang berbeda ;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sejak tahun 2016;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar, namun saksi mendengar keluhan dari Penggugat bahwa Tergugat tidak pernah pulang ke tempat Penggugat;
- Bahwa Tergugat terakhir mengunjungi Penggugat di Wakate, lebih dari 2 Tahun yang lalu.
- Bahwa penyebab ketidakrukunan Penggugat dan Tergugat adalah Tergugat tidak pernah memberikan nafkah lahir dan Tergugat tidak pernah pulang ke tempat Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pernah diupayadamaikan melalui keluarganya, namun tidak berhasil;

Bahwa Penggugat memberikan kesimpulan secara lisan pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah seperti diuraikan di atas;

*Hal. 5 dari 14 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Dth*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat, meskipun dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun demikian Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya, serta ketidakhadirannya tidak berdasarkan alasan yang sah, maka gugatan Penggugat dapat diperiksa dan diputus tanpa kehadiran Tergugat (*verstek*) berdasarkan Pasal 149 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan perceraian Penggugat terhadap Tergugat berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf a dan ayat (2) Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa Penggugat sebagai Pegawai Negeri Sipil atau Aparatur Sipil Negara telah memperoleh izin untuk melakukan perceraian, sesuai maksud Pasal 3 angka 2 Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa dalil gugatan Penggugat yang menjadi dasar gugatan cerainya pada pokoknya adalah bahwa antara Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri tidak harmonis lagi karena Tergugat tidak memberikan nafkah lahir dan nafkah batin secara rutin, belum dikaruniai keturunan, sudah

*Hal. 6 dari 14 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Dth*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berpisah rumah sejak 20 Mei 2016, sudah diupayadamaikan namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa dengan ketidakhadiran Tergugat di persidangan, berarti dalil-dalil gugatan Penggugat tidak disanggah oleh Tergugat, dan setiap yang tidak disanggah sama dengan diakui, dengan demikian dalil-dalil Penggugat tersebut benar, namun karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, Majelis Hakim tetap membebankan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan kebenaran adanya alasan perceraian yang didalilkan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatan tersebut, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat P.dan 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P. berupa fotokopi dari suatu akta otentik, telah dicocokkan dan telah bermeterai cukup. Oleh karenanya harus dinyatakan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti surat sebagaimana maksud Pasal 286 RBg. ayat (1) jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, sehingga bukti-bukti tersebut dapat dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa bukti P. yang merupakan akta otentik dengan nilai pembuktian yang sempurna dan mengikat maka harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah berhubungan dalam hukum sebagai suami istri yang sah, terikat perkawinan yang sah sejak 9 Juli 2012;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, dan telah dibuktikan dengan Bukti P. maka telah terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri sah yang telah menikah menurut ketentuan Hukum Islam dan Perundang-undangan yang berlaku sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Jo Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo Pasal 4 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dua orang saksi yang diajukan oleh Penggugat tidak termasuk yang dilarang untuk memberikan kesaksian, keterangan kedua saksi disampaikan dalam persidangan dan di bawah sumpah, keterangan kedua saksi tersebut berdasarkan pengetahuan langsung dan isi keterangan kedua

*Hal. 7 dari 14 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Dth*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mendukung dalil-dalil gugatan Penggugat sehingga telah memenuhi syarat formil dan materiil alat bukti saksi sesuai dengan Pasal 171, 172, 175, 308 ayat 1 dan 309 R.Bg jo. Pasal 22 ayat 2 PP No. 9 Tahun 1975 jo. Pasal 76 Undang-Undang No. 7 tahun 1989, oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan kedua saksi tersebut dapat diterima dan dapat dijadikan alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P., Saksi 1 dan Saksi 2 telah terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menikah secara Hukum Islam pada tanggal 9 Juli 2012;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal lebih dari 2 (dua) tahun lamanya dan selama itu pula keduanya sudah tidak bersatu lagi;
3. Bahwa Penggugat dan Tergugat pernah diupayadamaikan, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta kejadian tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat suami isteri yang sah;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sudah tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam satu rumah tangga;

Menimbang, bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yaitu terciptanya rumah tangga yang kekal dan bahagia, *sakinah, mawaddah, wa rahmah* sebagaimana dimaksud Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21 sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.

Artinya: "Dan salah satu dari tanda-tanda kebesaran Allah, diciptakan-Nya dari jenis diri kamu seorang pasangan hidup, agar kamu menemukan ketenangan bersamanya dan dijadikan-Nya di antara kamu saling

Hal. 8 dari 14 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mencintai dan saling kasih sayang. Sesungguhnya dalam hal yang demikian itu merupakan pertanda kebesaran Allah bagi orang-orang yang berfikir.”

Menimbang, bahwa Quraish Shihab dalam bukunya *Pengantin Al-Qur'an*, dan juga *tafsir al-mishbah* memaknai *sakinah* sebagai suatu ketenangan batin setelah sebelumnya ada gejolak, *mawaddah* adalah kasih sayang yang terjalin antara kedua belah pihak tanpa mengharap imbalan (pamrih) apapun melainkan semata-mata karena keinginannya untuk berkorban dengan memberikan kesenangan kepada pasangannya, dan *rahmah* adalah saling memberi dan menerima atas dasar kasih sayang dalam kedudukannya yang berbeda, yakni sebagai suami maupun istri yang sama-sama mempunyai kelebihan dan kekurangannya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan teori psikologi Sternberg, *Triangular Theory of Love*, komponen cinta mencakup kedekatan, hasrat, dan komitmen. Kedekatan adalah rasa terikat, lekat, dan perasaan dekat dalam sebuah hubungan romantis, yang ditandai dengan komunikasi intim yang intens, rasa ingin membahagiakan pasangan, perasaan senang saat bersama pasangan, mengerti dan mendukung keadaan orang yang dicintai, dan menghargai pasangan. Hasrat adalah dorongan kuat untuk bersama seseorang dalam hal cinta, yang didukung dengan adanya ketertarikan secara fisik dan seksual, dengan indikasi kebutuhan seksual, kebutuhan bertemu dengan pasangan. Komitmen adalah keputusan mencintai dan menetapkan ingin bersama pasangan hidupnya dengan indikasi rasa ingin saling mempertahankan walau terjadi pasang surut dalam perjalanan hubungan keduanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tentang tujuan dari perkawinan dan teori psikologi segitiga cinta (*Triangular of Love*) Sternberg di atas, Majelis hakim menilai bahwa tujuan perkawinan yang dicita-citakan dan ikatan cinta yang seharusnya melandasi pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi mendasari ikatan pernikahan tersebut;

Menimbang, bahwa Penggugat di persidangan telah menunjukkan tekadnya untuk bercerai dengan Tergugat, dan saksi-saksi sebagai orang-orang yang dekat dengan Penggugat, menyatakan telah ada upaya

Hal. 9 dari 14 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendamaikan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, namun upaya tersebut tidak berhasil. Hal ini membuktikan, Penggugat telah sangat membenci sikap dan perbuatan Tergugat, maka telah sesuai dengan pendapat Ulama dalam kitab Ghoyatul Marom halaman 179, yang diambil alih menjadi pendapat Majelis yang berbunyi sebagai berikut:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

*Artinya: “Apabila ketidaksenangan isteri terhadap suaminya sudah memuncak, karena sikap suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak (suami) kepada istrinya dengan talak satu”;*

Menimbang, bahwa adanya keretakan dalam rumah tangga tidak *an sich* dilihat adanya faktor perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga secara fisik dan atau adu mulut antara Penggugat dan Tergugat, namun Majelis Hakim berpendapat bahwa berpisahnya Penggugat dan Tergugat selama lebih dari 2 (dua) tahun lamanya dan tidak mau kembali kumpul bersama lagi menjalani kehidupan rumah tangga yang semestinya merupakan bentuk perselisihan meskipun dalam bentuk perselisihan batin antara Penggugat dan Tergugat yang secara lahiriah tidak tampak;

Menimbang, bahwa selain dari pada itu perselisihan dan pertengkaran terus menerus, tidak melihat siapa yang bersalah dan tidak pula melihat siapa yang menjadi penyebab perselisihan dan pertengkaran, tetapi yang penting apakah benar rumah tangga itu telah pecah dan sulit didamaikan lagi, lagi pula dalam perkara a quo sudah tidak dapat didamaikan lagi baik melalui upaya keluarga, maupun majelis hakim selama proses persidangan, serta sudah pisah rumah lebih dari 2 (dua) tahun lamanya, sehingga dimungkinkan terjadinya perceraian sesuai dengan pendapat Sayyid Sabiq dalam Kitab Fiqh Sunnah yang diambil oleh Majelis Hakim sebagai berikut:

فإذا ثبت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة واعتراف الزوج وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

*Artinya: “Bila telah tetap gugatan isteri di hadapan Hakim dengan bukti dari pihak isteri atau pengakuan suami, sedangkan adanya hal yang menyakitkan itu disebabkan tidak adanya hubungan baik diantara*

Hal. 10 dari 14 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Dth



*keduanya dan Hakim tidak dapat mendamaikannya, maka Hakim dapat menjatuhkan talak suami tersebut dengan talak bain”;*

Menimbang, bahwa dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal bersama, atau hal-hal lain yang ditemukan dalam persidangan (seperti WIL, PIL, KDRT, main judi dan lain-lain);

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K / AG / 1995, tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan, “Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975”;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, terbukti gugatan Penggugat telah memenuhi ketentuan Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 115 dan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dimana ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat jelas-jelas sudah tidak dapat dipertahankan lagi;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan di atas dihubungkan dengan Pasal-Pasal dan dalil syara’ yang juga telah dipertimbangkan di atas, maka tujuan Penggugat yang memohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain suhura Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) telah terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya gugatan Penggugat

*Hal. 11 dari 14 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Dth*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat dikabulkan sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf (c) Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat dan memperhatikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, Kompilasi Hukum Islam dan peraturan perundang-undangan serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sugthro Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dataran Hunimoo pada hari Kamis tanggal 13 Februari 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Jumadil Akhir 1441 Hijriyah oleh kami Lutfi Muslih S.Ag.,M.A. sebagai Ketua Majelis, Adi Sufriadi, S.H.I. dan Mukhlis Latukau, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu Mariani Idrus, S.ST. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hal. 12 dari 14 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Dth



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota I,

Ketua Majelis,

TTD,

TTD,

Adi Sufriadi, S.H.I.

Lutfi Muslih, S.Ag., MA

Hakim Anggota II,

TTD,

Mukhlis Latukau, S.H.I.

Panitera Pengganti,

TTD,

Mariani Idrus, S.ST.

## Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Proses	Rp 70.000,00
3. Panggilan	Rp 180.000,00
4. PNBP Panggilan	Rp. 20.000,00
5. Redaksi	Rp 10.000,00
6. Meterai	Rp 6.000,00

### Jumlah

**Rp 316.000,00**

(tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Hal. 13 dari 14 hal. Putusan Nomor 9/Pdt.G/2020/PA.Dth

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)